



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 25 TAHUN 2008

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis-jenis dan jumlah unit kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian adalah Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
9. Perikanan dan kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan kelautan, penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun penyuluh swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
13. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahliannya dan ketrampilannya dibidang tertentu.
14. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
16. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain.

17. Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan di wilayah/daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
18. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk pangan.
19. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, permodalan dan atau perdagangan pangan.
20. Penganeka ragam pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi berimbang.
21. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
22. Keadaan darurat adalah kondisi kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan secara cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
23. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat membawahi tiga Sub. Bagian :
 - a) Sub. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - b) Sub. Bagian Kepegawaian
 - c) Sub. Bagian Administrasi umum.
 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh, dan Petani membawahi 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
 - b) Sub. Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi membawahi dua Sub Bidang:
 - a) Sub. Bidang Sarana dan Prasarana
 - b) Sub. Bidang Penelitian dan Pengkajian teknologi
 5. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi membawahi 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub. Bid Penyediaan, Distribusi dan Harga Pangan.
 - b) Sub. Bid Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan dan Gizi.
 6. Jabatan Fungsional.
 7. Balai Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
 8. Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrasi dibawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) pada peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengarahkan Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
- b) Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam penyusunan rencana kerja, Pengelolaan urusan administrasi, kepegawaian, urusan keuangan dan umum, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana rumah tangga, pengadaan, perawatan sarana dan prasarana administrasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan serta penyelenggaraan program kerja;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan umum, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
 - d) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - e) Pelaksanaan urusan kehumasan dan hukum;
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, Yaitu :
 - a) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Administrasi umum.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan tersebut pada pasal 6 ayat (4) huruf peraturan ini mempunyai tugas membantu sekretaris dibidang program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 7 ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program rencana kerja dan keuangan;
 - b) Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi rencana kerja dan keuangan;
 - c) Penyusunan pelaporan kegiatan dan keuangan;
 - d) Penyusunan dan pelaksanaan tugas lainnya dibidang program monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan yang diarahkan oleh sekretaris.
- (3) Sub bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian tersebut pada pasal 6 ayat (4) pada peraturan ini mempunyai tugas membantu sekretaris dibidang Kepegawaian
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 8 ayat (1) bidang Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a) Perencanaan dan pengelolaan kepegawaian;
 - b) Penataan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian;
 - c) Pengarsipan data kepegawaian;
 - d) Pelaporan tentang kepegawaian;
 - e) Penyusunan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh sekretaris.
- (3) Sub bagian kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian administrasi umum tersebut pada pasal 6 ayat (4) pada peraturan ini mempunyai tugas membantu sekretaris dibidang kehumasan organisasi, tata usaha, administrasi perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 9 ayat (1) bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kegiatan administrasi umum
 - b) Penataan administrasi dan ketata usahaan;
 - c) Pengarsipan kehumasan, hukum dan organisasi;
 - d) Pendataan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e) Penyusunan laporan administrasi umum;
 - f) Penyusunan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh sekretaris.

- (3) Sub bagian administrasi umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

BAB V

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENYULUH, KELEMBAGAAN PENYULUH DAN PETANI

Pasal 10

- (1) Bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dalam peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani mempunyai fungsi :
- Koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - Perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan petani;
 - Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas Penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui pembelajaran berkelanjutan;
 - Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - Pengembangan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - Perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (4) Bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
- Sub bidang pengembangan sumber daya Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 - Sub bidang kelembagaan penyuluh dan petani.

Pasal 11

- (1) Sub bidang pengembangan sumber daya Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (3) huruf (a) peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.
- (2) Sub bidang pengembangan sumber daya penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- Pendataan kebutuhan materi pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
 - Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
 - Penyusun pelaporan kegiatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani.

- (3) Sub bidang pengembangan sumber daya penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.

Pasal 12

- (1) Sub bidang kelembagaan penyuluh dan petani sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (3) huruf (b) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan sumberdaya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan kelembagaan penyuluh dan petani.
- (2) Sub bidang kelembagaan penyuluh dan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendataan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - b. Penyusunan rencana kerja kegiatan menumbuhkembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - c. Pelaksanakan kegiatan penumbuhkembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - d. Pelaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuhkembangkan kelembagaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - e. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan
 - f. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penumbuhkembangkan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan Kepala Bidang Pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.
- (3) Sub bidang kelembagaan penyuluh dan petani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.

BAB VI

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI

Pasal 13

- (1) Bidang sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi tersebut pada pasal 2 ayat (4) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam merencanakan, menugaskan, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang sarana dan prasarana, penelitian dan pengkajian teknologi.
- (2) Bidang sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana , penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - b. Pelaksanakan penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - d. Melaksanakan Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi;
- (3) Bidang sarana dan prasarana, penelitian dan pengkajian teknologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub bidang sarana dan prasarana
 - b. Sub bidang penelitian dan pengkajiana teknologi.

Pasal 14

- (1) Sub. bidang sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (4) huruf (a) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang sarana dan prasarana penyuluhan, penelitian dan pengkajian teknologi dalam mendata, menginventarisir, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, memfasilitasi layanan informasi, konsultasi dan pendidikan dan pelatihan penyuluhan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan dan inventarisir kebutuhan sarana dan parasarana penyuluhan;
 - b. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana prasarana produksi dan metode penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan layanan informasi, konsultasi pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh Pertanian;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan tentang sarana dan prasarana penyuluhan;
 - f. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diinstruksikan kepala bidang sarana dan prasarana penyuluhan.
- (3) Sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi.

Pasal 15

- (1) Sub. bidang penelitian dan pengkajian teknologi seperti tersebut pada pasal 13 ayat (4) huruf (b) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang sarana dan prasarana penyuluhan, komunikasi dan publikasi penyuluh dalam mendata, menginventarisir, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sub. bidang penelitian dan pengkajian teknologi mempunyai fungsi pokok :
 - a. Pendataan dan inventarisir kebutuhan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - b. Perencanaan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengkajian teknologi dan pengembangan penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebutuhan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan dengan instansi terkait dan pihak lainnya;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diinstruksikan kepala bidang sarana dan prasarana penyuluhan.
- (3) Sub bidang penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana penelitian dan pengkajian teknologi.

BAB VII

BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut pada pasal 2 ayat (5) peraturan ini mempunyai tugas penyusunan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang ketahanan pangan dan gizi.

- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan identifikasi cadangan pangan masyarakat yang meliputi, potensi sumberdaya, distribusi, produksi pangan, keragaman konsumsi pangan dan Gizi masyarakat, harga distribusi dan ketersediaan pangan dan Gizi.
 - b. Pelaksanaan identifikasi kelompok rawan pangan;
 - c. Pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi harga dan ketahanan pangan;
 - d. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - e. Pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk pangan;
 - f. Pelaporan dan evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Bidang ketahanan pangan dan gizi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah serta bertanggung jawab pada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.Ketahanan.
- (4) Kepala bidang ketahanan pangan dan gizi membawahi :
 - a. Kepala sub bidang pendataan dan monitoring ketahanan pangan dan gizi.
 - b. Kepala sub bidang penyediaan, distribusi dan harga pangan.

Pasal 17

- (1) Sub bidang pendataan dan monitoring ketahanan pangan dan gizi pada pasal 16 ayat (4) huruf (a) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi dalam menginventarisasi ketersediaan potensi sumberdaya dan produksi pangan, cadangan pangan masyarakat, infrastruktur, distribusi pangan pokok masyarakat., merencanakan dan melaksanakan pembinaan serta membuat laporan tentang kegiatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 ayat (4) huruf (b) Sub bidang penyediaan, distribusi dan harga pangan yang mempunyai fungsi :
 - a. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi masyarakat;
 - b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - d. Informasi harga di Kabupaten / Kota;
 - e. Pengembangan pasar untuk produk-produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
 - f. Identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - g. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
 - h. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk konsumsi masyarakat;
 - i. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar pembinaan pengembangan penganekaragaman produksi pangan ;
 - j. Peningkatan mutu konsumsi pangan pokok masyarakat;
 - k. Pembinaan dan pengawasan mutu pangan pokok masyarakat;
 - l. Pembinaan dan Pengawasan mutu pangan pokok masyarakat.
- (3) Sub bidang penyediaan, distribusi dan monitoring harga pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 18

- (1) Sub bidang pendataan dan monitoring ketahanan pangan dan gizi pada pasal 17 ayat (4) huruf (a) pada peraturan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi dalam mengidentifikasi ketersediaan potensi sumberdaya dan produksi pangan, cadangan pangan masyarakat, infrastruktur distribusi pangan dan pangan pokok masyarakat serta membuat laporan tentang kegiatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub bidang pendataan, monitoring dan evaluasi ketahanan panga dan gizi mempunyai fungsi pokok :

- a. Pelaksanaan Pendataan, Inventarisasi dan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. Pelaksana monitoring dan evaluasi tingkat kerawanan pangan dan gizi.
 - c. Membuat laporan tertulis kegiatan Sub bidang pendataan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan dan gizi;.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sub bidang pendataan dan monitoring ketahanan panga dan gizi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional seperti yang dimaksud pada pasal (2) ayat (6) pada peraturan ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahliannya dan ketrampilannya dibidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, jabatan fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas, keahlian dan jenjang jabatan fungsionalnya;
 - b. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Jabatan fungsional dipimpin oleh Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab pada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

BAB IX

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 20

- (1) Balai penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan Kelautan seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat (7) pada peraturan ini adalah jabatan fungsional Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Balai penyuluh pertanian, Kehutanan, perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok :
 - a. Menyusun program paenyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha tani.
- (3) Balai penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Balai penyuluh pertanian, kehutanan, perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala BPP dan berada dibawah serta bertanggung jawab pada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian / Bidang, Kepala Sub Bagian / Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai dalam lingkungan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Sumbangan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang




Drs. Kristianus Anyim, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 010 182 156

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008



BUPATI BENGKAYANG
T T D
JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang

Drs. Kristianus Anyin, M. Si
Nip. 010 182 156